








PEMERINTAH KOTA PADANG





INSPEKTUR KOTA PADANG

Subag Evaluasi dan Pelaporan





Nomor SOP	700.122/Insp-VIII/2017
Tanggal Pembuatan	2 Agustus 2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	2 Agustus 2017
Disahkan oleh	INSPEKTUR KOTA PADANG <u>Ir. Hj. Corri Saidan, M.Si</u> NIP. 19661023 199202 2 002
Judul SOP	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK-RI
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana 1. Memahami terkait Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI 2. Memahami Langkah-langkah penyelesaian TLHP BPK-RI
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan Komputer dan kelengkapannya Buku Peraturan Perundang-undangan
Peringatan	Jika tidak sesuai dengan SOP, Tindak Lanjut hasil pengawasan tidak mencapai tujuan dan sasaran yang di tetapkan




SOP PENYELESAIAN TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

NO.	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.			
		Inspektur	Sekretaris	Ka. Sub Bag Eviap	Pengelola Hasil Pemeriksaan BPK RI	Temuan Pemeriksaan	Walikota	Tim Pendamping Tindak Lanjut	SKPD	BPK RI	Kelengkapan		Waktu	Output	
1.	Menerima dan menindaklanjuti arahan dari Inspektur sekaligus menerima dokumen LHP BPK RI											- LHP BPK	45 menit	-	
2.	Menerima dan menindaklanjuti arahan dari Sekretaris selanjutnya memberikan arahan kepada Pengelola Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI untuk membuat : 1. Surat Perintah atau Surat Instruksi Walikota; 2. Rekapitulasi temuan dalam bentuk angka dan narasi .											- LHP BPK	45 menit	-	
3.	Membuat Draft : 1. Surat Perintah atau Surat Instruksi Walikota; 2. Rekapitulasi temuan dalam bentuk angka dan narasi .											- LHP BPK	200 menit	- 2 Jenis Draft Surat Draft Rekapitulasi	



Uraian Prosedur	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.
	Inspektur	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Evlap	Pengelola Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI	Walikota	Tim Pendamping Tindak Lanjut	SKPD	BPK RI	Kelengkapan	Waktu	Output	
4. Menerima Draft : 1. Surat Perintah atau Surat Instruksi Walikota; 2. Rekapitulasi temuan dalam bentuk angka dan narasi . untuk ditelaah oleh Ka Sub. Bag.									- LHP BPK	600 menit	- 2 Jenis Draft Surat - Rekapitulasi yang telah ditelaah	
5. Menyampaikan Draft : 1. Surat Perintah atau Surat Instruksi Walikota; 2. Rekapitulasi temuan dalam bentuk angka dan narasi . yang telah ditelaah oleh Ka.Sub Bag. kepada Sekretaris untuk dilakukan telaah ulang									- LHP BPK	150 menit	- 2 Jenis Draft Surat - Rekapitulasi yang telah ditelaah ulang	
6. Menyampaikan Draft : 1. Surat Perintah atau Surat Instruksi Walikota; 2. Rekapitulasi temuan dalam bentuk angka dan narasi . yang telah ditelaah oleh Ka.Sub Bag. kepada Inspektur untuk dilakukan telaah ulang.									- LHP BPK	150 menit	- 2 Jenis Draft Surat - Rekapitulasi yang telah ditelaah ulang	





Uraian Prosedur	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.
	Inspektur	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Evlap	Pengelola Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI	Walikota	Tim Pendamping Tindak Lanjut	SKPD	BPK RI	Kelengkapan	Waktu	Output	
7. Melakukan diskusi mengenai Draft: 1. Surat Perintah atau Surat Instruksi Walikota; 2. Rekapitulasi temuan dalam bentuk angka dan narasi . Sekaligus menerima arahan untuk menyempurnakan Draft Surat tersebut kepada Ka. Sub Bag.									- LHP BPK	120 menit	- 2 Jenis Draft Surat - Rekapitulasi yang akan direvisi	
8. Memberikan arahan kepada Pengelola Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI untuk menyempurnakan Draft : 1. Surat Perintah atau Surat Instruksi Walikota; 2. Rekapitulasi temuan dalam bentuk angka dan narasi . sekaligus membuat Surat Pengantar permohonan kepada Walikota untuk menandatangani Surat tersebut									- LHP BPK	30 menit	- 2 Jenis Draft Surat - Rekapitulasi yang akan direvisi	

Uraian Prosedur	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.
	Inspektur	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Evlap	Pengelola Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI	Walikota	Tim Pendamping Tindak Lanjut	SKPD	BPK RI	Kelengkapan	Waktu	Output	
9. Melakukan revisi Draft : 1. Surat Perintah atau Surat Instruksi Walikota; 2. Rekapitulasi temuan dalam bentuk angka dan narasi .									-LHP BPK	120 menit	- 2 Jenis Surat -Rekapitulasi yang telah direvisi	
10. Menerima : 1. Surat Perintah atau Surat Instruksi Walikota; 2. Rekapitulasi temuan dalam bentuk angka dan narasi . yang telah disempurnakan oleh Pengelola Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI untuk dilakukan koreksi ulang, apabila surat-surat tersebut tidak ada perbaikan selanjutnya diteruskan ke Inspektur									- LHP BPK	60 menit	- 2 Jenis Surat -Rekapitulasi yang telah direvisi	

Uraian Prosedur	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.
	Inspektur	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Evlap	Pengelola Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI	Walikota	Tim Pendamping Tindak Lanjut	SKPD	BPK RI	Kelengkapan	Waktu	Output	
11. Menerima : Surat Perintah atau Surat Instruksi Walikota; yang telah ditelaah oleh Ka. Sub Bag diteruskan kepada Sekretaris untuk diparaf dilengkapi dengan Rekapitulasi temuan dalam bentuk angka dan narasi									- LHP BPK	15 menit	2 Jenis Surat yang telah diparaf	
12. Menerima : Surat Perintah atau Surat Instruksi Walikota; untuk diparaf, disertai dengan rekapitulasi temuan dalam bentuk angka dan narasi.									- LHP BPK	15 menit	- 2 Jenis Surat yang telah diparaf	




Uraian Prosedur	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.
	Inspektur	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Evlap	Pengelola Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI	Walikota	Tim Pendamping Tindak Lanjut	SKPD	BPK RI	Kelengkapan	Waktu	Output	
13. Menerima : Surat Perintah atau Surat Instruksi Walikota; yang telah diparaf Inspektur dan Sekretaris, disertai dengan rekapitulasi temuan dalam bentuk angka dan narasi									- LHP BPK	10 menit	- 2 Jenis Surat yang telah diparaf	
14. Menerima : Surat Perintah atau Surat Instruksi Walikota; yang telah diparaf Inspektur dan Sekretaris, disertai dengan rekapitulasi temuan dalam bentuk angka dan narasi.									- LHP BPK	10 menit	- 2 Jenis Surat yang telah diparaf	

Uraian Prosedur	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.
	Inspektur	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Evlap	Pengelola Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI	Walikota	Tim Pendamping Tindak Lanjut	SKPD	BPK RI	Kelengkapan	Waktu	Output	
15. Menerima dan menyampaikan ke Walikota : Surat Perintah atau Surat Instruksi Walikota; yang telah diparaf Inspektur dan Sekretaris untuk proses penandatanganan oleh Walikota									- LHP BPK	15 menit	- 2 Jenis Surat yang telah diparaf	
16. Menyampaikan : Surat Perintah atau Surat Instruksi Walikota; yang telah diparaf Inspektur dan Sekretaris untuk proses penandatanganan oleh Walikota									- LHP BPK	900 menit	- 2 Jenis Surat yang telah diparaf	

Uraian Prosedur	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.
	Inspektur	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Evlap	Pengelola Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI	Walikota	Tim Pendamping Tindak Lanjut	SKPD	BPK RI	Kelengkapan	Waktu	Output	
17. Menerima : Surat Perintah atau Surat Instruksi Walikota; yang telah ditandatangani oleh Walikota dan dilengkapi dengan Cap dan Nomor Surat serta dilakukan digitalisasi									- LHP BPK	15 menit	2 Jenis Surat yang telah ditandatangani	
18. Mempersiapkan LHP, undangan Pembahasan untuk disampaikan kepada SKPD yang memiliki temuan dan disampaikan ke Tim Pendamping Tindak Lanjut BPK RI									- LHP BPK	240 menit	- Bahan LHP SKPD - undangan pembahasan	
19. Menerima Dokumen kelengkapan penyampaian temuan yang akan disampaikan kepada SKPD dan Tim Pendamping Tindak Lanjut BPK RI, berupa : 1. Surat Perintah atau Surat Instruksi Walikota; 2. LHP masing-masing SKPD; untuk di cek ulang untuk disimpan terlebih dahulu sebelum disampaikan ke BPK RI pada saat penyampaian dokumen penyelesaian tindak lanjut ke BPK RI									- LHP BPK	300 menit	- Surat Perintah/ Instruksi - Bahan LHP SKPD - undangan pembahasan	

Uraian Prosedur	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.
	Inspektur	Sekretaris	Kasubbag. Evlap	Pengelola Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI	Walikota	Tim Pendamping Tindak Lanjut	SKPD	BPK RI	Kelengkapan	Waktu	Output	
20. Menyampaikan Dokumen kelengkapan penyelesaian tindaklanjut kepada SKPD, yang terdiri dari : 1. Surat Perintah atau Surat Instruksi Walikota; 2. LHP masing-masing SKPD; yang telah di cek ulang oleh Ka. Sub Bag.									- LHP BPK	300 menit	- Surat Perintah/ Instruksi - Bahan LHP SKPD - undangan pembahasan	
21. Menyampaikan LHP masing-masing SKPD yang telah di cek ulang oleh Ka. Sub Bag. untuk disampaikan kepada Tim Pendamping Tindak Lanjut BPK RI sebagai bahan pada saat monitoring tindaklanjut dan pada saat verifikasi dokumen penyelesaian tindaklanjut									- LHP BPK	15 menit	- Surat Perintah/ Instruksi - Bahan LHP SKPD yang telah di cek ulang	
22. Menerima SKPD untuk konsultasi mengenai materi penyelesaian tindak lanjut									- LHP BPK	600 menit	Hasil Konsultasi	
23. Menerima dokumen dalam rangka penyelesaian tindak lanjut dari SKPD									-	600 menit	Dokumen penyelesaian tinjau yang belum diverifikasi	
24. Verifikasi dokumen penyelesaian tindak lanjut									- LHP BPK	1.500 menit	Dokumen penyelesaian tinjau yang sudah diverifikasi	
25. Monitoring penyelesaian tindak lanjut baik melalui Tim Pendamping Tindak Lanjut maupun langsung kepada SKPD									- LHP BPK - Daftar SKPD yang telah menyerahkan dokumen tinjau	14.640 menit		

Uraian Prosedur	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.
	Inspektur	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Evlap	Pengelola Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI	Walikota	Tim Pendamping Tindak Lanjut	SKPD	BPK RI	Kelengkapan	Waktu	Output	
26. Menerima dokumen penyelesaian tindak lanjut yang telah diverifikasi oleh Tim Pendamping Tindak Lanjut sekaligus memberikan arahan kepada Pengelola Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI untuk menyusun dokumen tersebut disertai dengan rekapitulasinya									- Daftar SKPD yang telah menyerahkan dokumen tinjau	300 menit	Dokumen penyelesaian tinjau yang sudah diverifikasi	
27. Menyusun dokumen penyelesaian tindak lanjut yang telah diverifikasi oleh Tim Pendamping Tindak Lanjut dan menyusun rekapitulasi dokumen penyelesaian tindak lanjut									- Daftar SKPD yang telah menyerahkan dokumen tinjau	300 menit	Dokumen penyelesaian tinjau yang sudah diverifikasi dan telah disusun	
28. Menerima dokumen penyelesaian tindak lanjut yang telah disusun disertai dengan rekapitulasi dokumen penyelesaian tindak lanjut									-	15 menit	Dokumen penyelesaian tinjau yang sudah diverifikasi dan telah disusun	
29. Menerima dokumen penyelesaian tindak lanjut yang telah disusun disertai dengan rekapitulasi dokumen penyelesaian tindak lanjut									-	15 menit	Dokumen penyelesaian tinjau yang sudah diverifikasi dan telah disusun	

Uraian Prosedur	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.
	Inspektur	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Evlap	Pengelola Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI	Walikota	Tim Pendamping Tindak Lanjut	SKPD	BPK RI	Kelengkapan	Waktu	Output	
30. Menerima dokumen penyelesaian tindak lanjut yang telah disusun disertai dengan rekapitulasi dokumen penyelesaian tindak lanjut									-	15 menit	Dokumen penyelesaian tinjau yang sudah diverifikasi dan telah disusun	
31. Menyampaikan dokumen penyelesaian tindak lanjut Pemerintah Kota Padang disertai dengan rekapitulasi dokumen penyelesaian tindak lanjut kepada BPK waktu Pembahasan TLHP Per Semester									-	240 menit	Dokumen penyelesaian tinjau yang sudah diverifikasi dan telah disusun	